

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tumbuh dan berkembang pesat di negara Indonesia yang mayoritas akan penduduk muslim. Salah satu LKS yang perkembangannya cukup pesat di Indonesia adalah industri perbankan syariah. Menurut UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Tabel berikut menyajikan data perkembangan jaringan kantor perbankan syariah yang ada di Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan bulan Juni tahun 2015.

**Tabel 1.1.**  
**Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah**

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
								Juni
Bank Umum Syariah								
- Jumlah Bank	5	6	11	11	11	11	12	12
- Jumlah Kantor	581	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.151	2.121
Unit Usaha Syariah								
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	27	25	23	24	24	23	22	22

	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
									Juni
-	Jumlah Kantor	241	287	262	336	517	590	320	327
	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah								
-	Jumlah Bank	131	138	150	155	158	163	163	161
-	Jumlah Kantor	202	225	286	364	401	402	439	433
	<b>Total Kantor</b>	<b>1.024</b>	<b>1.223</b>	<b>1.763</b>	<b>2.101</b>	<b>2.663</b>	<b>2.990</b>	<b>2.910</b>	<b>2.881</b>

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2015

Penambahan Jumlah BUS menjadi 12 BUS, dikarenakan hadirnya BTPN Syariah (Bank Tabungan Pensiunan Syariah). Untuk tahun 2015 jumlah bank yang memiliki UUS berkurang menjadi 22 UUS dan jumlah bank BPRS juga mengalami penurunan menjadi 161.

Jika kita mengamati perkembangan BUS dari tahun 2008 sampai dengan bulan Juni 2015 jumlahnya semakin meningkat. Hal ini menandakan bahwa BUS mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi. Akan tetapi kondisi ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah Indonesia yang masih relatif kecil yakni belum mencapai 5% (<http://ekbis.sindonews.com/read/947203/34/ojk-pangsa-pasar-bank-syariah-baru-5-1420606102>, diakses pada tanggal 12/5/2015 pk.09:37 a.m).

Pangsa pasar syariah belum mencapai 5% dikarenakan tantangan industri perbankan syariah dari tahun ke tahun akan cukup sulit dan tidak mudah serta lingkungan ekonomi global belum menunjukkan pemulihan yang signifikan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Adnan (2016) menyatakan, “Kebijakan ekonomi syariah di Malaysia memang bersifat *top-down*, sementara di Indonesia bersifat *bottom-up*. Karena itu, kalaulah Pemerintah Indonesia sungguh-sungguh

menunjukkan perubahan kebijakan, maka impian keluar dari ‘belunggu 5%’, dan memasuki angka 20-an persen bukanlah suatu yang mustahil.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa jika pemerintah Indonesia tidak sungguh-sungguh melakukan perubahan kebijakan dan belum mendukung sepenuhnya ekonomi Islam dengan baik, maka hal ini tentunya menjadikan Negara Indonesia khawatir dengan tingkat ketahanan, daya saing, tingkat kesehatan, serta kemurnian praktik perbankan syariah itu sendiri. Akan tetapi jika pemerintah dapat mendukung 100% Ekonomi Islam dengan baik, maka sangat memungkinkan semua kekhawatiran tersebut tidak akan terjadi.

Berbicara soal kemurnian praktik perbankan syariah, Bank Syariah memiliki Dewan Pengawas syariah (DPS). Menurut Yaya (2014), fungsi DPS yakni (1) mengawasi aktivitas keseharian LKS yang berada di bawah pengawasannya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, (2) mengemukakan saran atau pendapat dalam mengembangkan LKS yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional (DSN), serta (3) merumuskan dan menyimpulkan permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan DSN. DPS terdiri dari pakar-pakar yang ahli di bidang syariah dan memiliki pengetahuan pada ilmu perbankan. Dengan adanya kehadiran DPS dan adanya peraturan-peraturan yang telah diterapkan pada perbankan syariah belum bisa menjamin apakah perbankan syariah bekerja sesuai dengan syariat Islam dan tidak melakukan praktik *fraud*.

*Association of Fraud Examiners* mengartikan *fraud* sebagai “penggunaan jabatan untuk memperkaya diri dengan cara sengaja menggunakan sumber daya

atau aset perusahaan dengan cara tidak benar.” Menurut *The Australian Institute of Criminology*, “*fraud* merupakan perilaku curang dan tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain menyimpang dari prinsip keadilan.” *Fraud* dapat ditangani dengan dua cara, mencegah dan mendeteksi (<https://bbw99.files.wordpress.com>, diakses pada tanggal 4/10/2015 pk.09:45 a.m).

Tabel berikut menyajikan data persentase kasus *fraud* berdasarkan industri. *Association of Certified Fraud Examiners* (2014) mengategorikan kasus yang dilaporkan oleh industri korban organisasi. Serupa dengan temuan dalam laporan sebelumnya, perbankan dan jasa keuangan yang paling banyak terwakili di antara kasus *fraud* yang dianalisis yakni sebesar 244 kasus dengan presentase sebesar 17,8%.

Studi ini lebih berfokus pada kasus-kasus yang diselidiki oleh CFEs (*Certified Fraud Examiners*). Jadi informasi tabel 1.2 yang tertera lebih mencerminkan industri-industri dimana CFEs bekerja. Fakta bahwa CFEs dipekerjakan di beberapa industri bisa menunjukkan bahwa industri tersebut berada pada risiko yang lebih besar terhadap penipuan, tetapi bisa juga menjadi tanda bahwa mereka lebih proaktif dalam menangani masalah anti-*fraud*.

**Tabel 1.2.**

***Number of Cases Industry of Victim Organizations***

<b>No</b>	<b>Industry</b>	<b>Number of cases</b>	<b>Percent of cases</b>
1	Banking and financial services	244	17.8%
2	Government and Public administration	141	10.3%

No	Industry	Number of cases	Percent of cases
3	Manufacturing	116	8.5%
4	Health care	100	7.3%
5	Education	80	5.9%
6	Retail	77	5.6%
7	Insurance	62	4.5%
8	Other	52	3.8%
9	Oil and Gas	49	3.6%
10	Transportation and Warehousing	48	3.5%
11	Services (other)	45	3.3%
12	Construction	43	3.1%
13	Religious, Charitable, or Social Services	40	2.9%
14	Technology	39	2.9%
15	Services (professional)	37	2.7%
16	Telecommunications	36	2.6%
17	Wholesale Trade	31	2.3%
18	Agriculture, Forestry, Fishing & Hunting	28	2.0%
19	Utilities	25	1.8%
20	Real Estate	24	1.8%
21	Arts, Entertainment and Recreation	22	1.6%
22	Communication and Publishing	15	1.1%
23	Mining	13	1.0%

Sumber: ACFE Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse, 2014.<sup>1</sup>

Tabel 1.3 menyajikan informasi mengenai jenis atau skema *fraud* yang paling sering terjadi di industri serta besar frekuensi tiap jenis-jenis *fraud*. Skema yang paling umum dalam setiap industri diarsir berwarna merah. Hal ini menandakan jenis *fraud* yang memiliki risiko paling tinggi (*high-risk*) terjadi di industri. sedangkan diarsir kuning menandakan jenis *fraud* yang memiliki risiko paling rendah (*low-risk*). Untuk perbankan dan jasa keuangan, *fraud* jenis korupsi (*corruption*) menempati posisi yang paling tinggi dengan persentase sebesar 37,3%. Kemudian, kas di tangan (*cash on hand*) menempati urutan kedua dengan

<sup>1</sup> Telah diketik kembali oleh penulis dengan mengurutkan jenis industri yang memiliki jumlah kasus *fraud* terbanyak.

persentase sebesar 18,9%. Sedangkan untuk daftar pengeluaran (*register disbursements*) memiliki tingkat risiko yang paling rendah sebesar 2,5%.

**Tabel 1.3.**

***Frequency of schemes Based on Industry***

Industry/ Scheme	Banking and Financial Services	Government and Public Administration	Manufacturing	Health Care	Education	Retail	Insurance	Oil and Gas	Transportation and Warehousing	Services (Other)	Construction	Religious, Charitable or Social Services
Cases	244	141	116	100	80	77	62	49	48	45	43	40
Billing	5.7%	19.1%	22.4%	29.0%	33.8%	10.4%	17.7%	24.5%	33.3%	28.9%	34.9%	32.5%
Cash Larceny	13.1%	10.6%	6.0%	12.0%	6.3%	15.6%	6.5%	2.0%	2.1%	11.1%	14.0%	7.5%
Cash on Hand	18.9%	12.1%	7.8%	16.0%	16.3%	22.1%	1.6%	2.0%	10.4%	11.1%	7.0%	12.5%
Check Tampering	5.7%	5.7%	7.8%	21.0%	10.0%	7.8%	4.8%	4.1%	20.8%	17.8%	27.9%	35.0%
Corruption	37.3%	36.2%	54.3%	37.0%	36.3%	22.1%	33.9%	57.1%	29.2%	35.6%	46.5%	30.0%
Expense Reimbursements	4.1%	12.8%	7.8%	23.0%	31.3%	3.9%	4.8%	14.3%	14.6%	17.8%	27.9%	32.5%
Financial Statement Fraud	10.2%	5.0%	13.8%	8.0%	10.0%	6.5%	3.2%	12.2%	10.4%	6.7%	11.6%	7.5%
Non-Cash	13.1%	17.7%	34.5%	12.0%	12.5%	33.8%	12.9%	16.3%	33.3%	17.8%	20.9%	15.0%
Payroll	5.3%	15.6%	8.6%	15.0%	16.3%	5.2%	8.1%	6.1%	16.7%	6.7%	18.6%	20.0%
Register Disbursements	2.5%	0.7%	2.6%	3.0%	5.0%	13.0%	0.0%	0.0%	4.2%	6.7%	2.3%	2.5%
Skimming	5.7%	11.3%	4.3%	18.0%	20.0%	18.2%	22.6%	2.0%	6.3%	33.3%	7.0%	12.5%

© 2014 Association of Certified Fraud Examiners, Inc. All rights reserved.



Sumber: ACFE Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse, 2014.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari tabel tersebut menguatkan bukti bahwa industri perbankan sangat rentan terhadap kasus *fraud* terutama jenis korupsi. Untuk itu, Indonesia harus dapat memperbaiki sistem dan menyusun strategi anti *fraud* yang lebih baik, agar dapat menekan angka kasus *fraud*.

Salah satu sejarah kasus *fraud* yang menghebohkan dunia perbankan Indonesia adalah kasus pencucian uang dan penggelapan dana nasabah Citibank yang terjadi pada tahun 2011. Tersangka yakni Inong Malinda bekerja sebagai *senior relation manager* yang berfungsi dalam menangani nasabah yang memiliki

deposito atau tabungan di atas Rp 500.000.000,00. Malinda yang telah bekerja selama 20 tahun menyalahgunakan kepercayaan para nasabah Citibank dalam pengelolaan dana. Malinda diduga telah mengalirkan miliaran dana nasabahnya ke beberapa rekening yang kemudian diketahui ditransfer kembali ke rekening miliknya. Transaksi ini terdiri dari 64 transaksi uang rupiah senilai Rp 27,36 miliar dan 53 transaksi uang dolar senilai US\$ 2,08 juta. (<http://nasional.tempo.co/read/news/2011/11/16/063366926/kasus-citibank-malinda-suka-tebar-uang-ke-teller>, diakses pada tanggal 24/2/2016 pk 21:00 p.m).

Kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia juga terjadi di BUS. Berikut ini, contoh-contoh kasus BUS yang ada di Indonesia:

- 1) Pada tahun 2013, Bank Syariah Mandiri tersangkut kasus *fraud* yang dilakukan oleh kepala Cabang Utama BSM Bogor, kepala Cabang Pembantu BSM Bogor, dan *Accounting officer* BSM Bogor setelah pihak kepolisian menetapkan adanya pembobolan dana lewat pembiayaan fiktif. Data sementara menyebutkan terjadi penyimpangan pemberian fasilitas pembiayaan terhadap 197 nasabah secara fiktif dengan total dana mencapai RP 102 miliar, dengan potensi kerugian Rp 59 miliar (<http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/23/pembobolan-bank-syariah-mandiri-bogor-kejahatan-terorgaisir>, diakses pada tanggal 12/5/2015 pk.10:45 a.m).
- 2) Pada tahun 2015, kasus *fraud* kembali terjadi di BSM Jakarta yang dilakukan oleh *Manajer Marketing* BSM kantor cabang gatot subroto dan

*trade specialist officer* kantor pusat BSM, sedangkan dua lainnya yakni bukan pegawai BSM. Modus *fraud* yang dilakukan yakni pembobolan dengan cara menggelapkan dana milik PT. Post Property. Pada 16 juli 2014, Direktur Utama PT. Post Property menitipkan cek sebesar Rp 75 miliar kepada ID (salah satu tersangka bukan pegawai BSM). Kemudian ID mendepositkan Rp 50 miliar sisanya Rp 25 miliar ID gunakan bersama tersangka lain. Beberapa hari kemudian Direktur PT. Post Property menanyakan kurangnya saldo deposito yang Rp 25 miliar. Untuk menutupi kekurangan saldo tersebut, ID bekerja sama dengan dua pegawai BSM untuk membantu membuat dokumen pemblokiran deposito palsu perusahaan itu. Baru kemudian mengurus SKBD nya cair. Jumlah nilai SKBD yang cair adalah Rp 45 miliar. Oleh ID kemudian digunakan untuk menutupi kekurangan uang milik PT. Post Property sebesar Rp 25 Miliar dan sisanya Rp 20 Miliar digunakan tersangka untuk membeli aset.

(<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/02/03dua-pegawai-bank-syariah-mandiri-gatot-subroto-jakarta-bobol-dana-rp-75-miliar>, diakses pada tanggal 16/2/2016 pk. 12:46 p.m)

- 3) Pada tahun 2015, Bank Syariah Bukopin tersangkut kasus *fraud* yang dilakukan oleh dua staf bukopin syariah cabang medan dengan modus membobol uang nasabah sebesar Rp 1,3 Miliar. Pelaku yakni adalah *Staf information and technology* (IT) dan *internal control* yang menangani pendebitan dan memanipulasi transaksi debit. Kepala Cabang Bank Bukopin Syariah Medan, Ali Fauzy mengatakan, perbuatan keduanya yang

sejak ditetapkan sebagai tersangka diberhentikan secara tidak terhormat karena telah merugikan pihak bank. Modus yang dilakukan oleh kedua pelaku adalah mendebet atau memindahkan sejumlah uang dari pendapatan yang disisihkan ke rekening atas nama Adam Kim secara berulang selama 2 tahun dan cara pengambilannya melalui ATM Bersama yang memiliki limit/ batas pengambilan perhari (<http://medan.tribunnews.com/2015/01/07/terungkap-staf-bukopin-syariah-sendiri-bobol-uang-nasabah-rp-13-miliar>. diakses pada tanggal 12/5/2015 pk.11:50 a.m).

Selain itu, adapun perspektif para nasabah terhadap *fraud* yang mereka alami pada Bank syariah, yaitu (1) penentuan *margin/ mark up* sepenuhnya dilakukan oleh bank syariah. Hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan karena adanya penentuan secara sepihak. Selain itu, harus ada transparansi dan keadilan antara pihak nasabah dengan pihak bank syariah, (2) bank syariah harus secara *fair* menginformasikan harga pokok barang dan variabel yang menentukan *margin* keuntungan untuk kemudian ditawarkan kepada nasabah. Proses keterbukaan ini akan melahirkan sikap kerelaan antar kedua belah pihak, (3) pihak bank syariah mengakui adanya akad mudharabah musytarakah, sedangkan pada kenyataannya mudharabah hanya terbagi menjadi dua macam, yakni akad mudharabah mutlaqoh dan mudharabah muqayyadah. Sehingga praktik mudharabah yang ada belum murni 100% karena kedua belah pihak sama-sama harus berkontribusi dana, (4) bank tidak menggunakan skema bagi hasil, akan tetapi menggunakan sistem pendapatan karena pihak bank syariah belum berani mengambil resiko/ kerugian

modal secara penuh. (<http://ekisopini.blogspot.com/2009/08/bank-syariah-antara-cita-dan-fakta-978.html>, diakses pada tanggal 11/5/2015 pk.09:40 a.m). Hal ini merupakan hanya bentuk respon dari nasabah yang belum dapat dibuktikan secara empiris.

Dari kasus yang telah dijabarkan di atas membuktikan masih lemahnya pengawasan internal di dalam bank syariah sehingga memicu adanya peluang untuk seseorang melakukan tindakan *fraud*. Praktik *fraud* dalam perbankan syariah bisa terjadi karena berbagai macam faktor, baik itu dari segi internal ataupun eksternal. Jika dilihat dari sisi internal hal yang mungkin bisa memicu ketidaksengajaan tindakan *fraud* adalah terletak pada kompetensi SDM yang dimilikinya. Apakah SDM tersebut memahami ilmu syariah dan ilmu perbankan dengan baik atau tidak. Dari pihak eksternal mungkin dari segi lingkungannya seperti keluarga karena adanya kebutuhan yang mendesak sehingga membuatnya terpaksa melakukan *fraud*.

Dampak atau akibat dari terjadinya *Fraud* di perbankan syariah juga bisa dirasakan oleh pihak internal maupun eksternal. Dari pihak internal, jika intensitas *fraud* yang terjadi sangat tinggi maka berdampak terhadap operasional bank tidak akan berjalan dengan baik. Dari pihak eksternal, *fraud* dapat menyebabkan tidak adanya atau berkurangnya rasa kepercayaan nasabah terhadap pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank tersebut karena nasabah dirugikan dalam hal *financial*. *Fraud* dapat menimbulkan kerugian bagi perorangan, komunitas, perusahaan, dan Negara.

Kecurangan berbeda halnya dengan kesalahan yang tidak disengaja. Misalnya, salah menginput angka di dalam membuat laporan keuangan karena kekeliruan (*error*) bukan termasuk tindak kecurangan. Baik *error* maupun *fraud* dapat mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan (Widjaja, 2011a). Oleh karena itu, diperlukannya laporan audit untuk dapat bisa membandingkan apakah ada faktor kecurangan (*fraud*) atau bentuk kekeliruan (*error*) pada laporan keuangan.

*Fraud* sangat penting untuk diketahui agar masyarakat lebih waspada atauantisipasi terhadap tindakan *fraud* tersebut dan tidak ikut terlibat dalam tindakan *fraud*. Karena *fraud* merupakan bentuk kriminal yang sangat membahayakan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. *Fraud* harus segera diatasi untuk dapat mengurangi segala bentuk kerugian dalam hal *financial* maupun *non-financial* yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Zainal (2013) menjelaskan kompensasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tindakan *fraud*, pemberian kompensasi yang tidak sesuai akan membuat karyawan memiliki dorongan untuk melakukan kecurangan demi memenuhi kebutuhan dan tekanan yang mereka rasakan akibat kompensasi yang tidak sesuai. Wibisono (2015) menjelaskan bahwa dengan menerapkan *Reward and Punishment*, karyawan akan lebih memilih untuk tidak melakukan tindakan *fraud* dan dengan menerapkan *Job Rotation*, karyawan juga akan lebih memilih untuk tidak melakukan *fraud* karena mengetahui bahwa posisi mereka akan digantikan oleh rekan kerja mereka.

Beberapa kasus dan fenomena-fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, membuat peneliti ingin mencari tahu lebih lanjut mengenai *fraud* jenis lain di bidang perbankan syariah. Selain itu, penulis belum melihat penelitian yang spesifik mengenai berbagai kemungkinan *fraud* dalam perbankan syariah jika dilihat dari perspektif *stakeholders*.

Penelitian ini merupakan penelitian yang masih jarang untuk diangkat menjadi sebuah topik permasalahan dalam operasional perbankan syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Berbagai Kemungkinan *Fraud* Dalam Perbankan Syariah Menurut Perspektif *Stakeholders*” dengan meneliti kemungkinan *fraud* dalam operasional BUS.

## **B. Batasan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini akan meninjau tentang berbagai kemungkinan *fraud* di dalam perbankan syariah menurut perspektif *stakeholders*. Batasan penelitian ini yaitu ruang lingkup penelitian fokus pada kantor BUS cabang Yogyakarta dan sekitarnya yang terdiri dari tiga kantor BUS.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat diambil 3 rumusan masalah, yakni:

- 1) Apa jenis dan bentuk *fraud* yang terjadi di perbankan syariah (BUS) berdasarkan perspektif pihak internal dan eksternal?

- 2) Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* di dalam operasional perbankan syariah (BUS)?
- 3) Apa strategi yang perlu dilakukan dalam menghindari terjadinya *fraud* di dalam operasional perbankan syariah (BUS)?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui jenis dan bentuk *fraud* yang terjadi di perbankan syariah (BUS) berdasarkan perspektif pihak internal dan eksternal.
- 2) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* di dalam perbankan syariah (BUS).
- 3) Untuk mengetahui strategi yang perlu dilakukan dalam menghindari terjadinya *fraud* di dalam operasional perbankan syariah (BUS).

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bidang teoritis.
  - a. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai berbagai kemungkinan jenis dan bentuk *fraud*.

- b. Dengan adanya penelitian ini, *fraud* dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran kepada pembaca agar lebih mewaspadaai keterlibatan tindakan *fraud* serta melakukan bentuk pencegahan *fraud*.
- c. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang tertarik dengan ilmu *fraud*.

2) Bidang praktiks.

- a. Penelitian ini diharapkan mampu membuat *stakeholders* Perbankan Syariah lebih serius dalam memberantas kemungkinan terjadinya *fraud* di dalam operasional bank serta dapat menghindari dan mengurangi terjadinya *fraud*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh generasi muda penerus bangsa agar berhati-hati untuk tidak terlibat di dalam *tindak* kecurangan (*fraud*) yang terjadi di dalam dunia kerja.